



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323

Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

**NOMOR : 421.1/19-DPMPTSP/OL/2022**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
YAYASAN EDUKASI KARAKTER BANGSA/SMP LABS SCHOOL CIRENDEU**

**WALIKOTA TANGERANG SELATAN,**

Menimbang : a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;

b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari YAYASAN EDUKASI KARAKTER BANGSA selaku penanggungjawab dari SMP LABS SCHOOL CIRENDEU, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA;

c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YAYASAN EDUKASI KARAKTER BANGSA/SMP LABS SCHOOL CIRENDEU

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;

6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;

9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu;

10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 30);.

Memperhatikan : Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)  
Tanggal : 14 Juni 2022  
Nomor : 700./IPPSFS-0009/DPMPTSP/V/2022  
Pertimbangan Teknis  
Tanggal : 09 Juni 2022  
Nomor : 027/ 099 -Tawaran SMP/2022

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) kepada :

Nama Yayasan : EDUKASI KARAKTER BANGSA  
Nama SMP : SMP LABS SCHOOL CIRENDEU  
Nama Penanggung Jawab : DR.IR. ARISSETYANTO NUGROHO IM, IPU.CMA,MM  
Jabatan : KETUA YAYASAN  
Alamat SMP : JALAN CIRENDEU RAYA NO.40  
PISANGAN CIPUTAT TIMUR KOTA  
TANGERANG SELATAN  
No. Telp/Fax : 081285778139  
NPWP : 92.808.3625-018.000

**KEDUA** : Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 15 Juni 2022 s/d 15 Juni 2024 dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku izin.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 15 Juni 2022  
A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Plt. KEPALA,



#### TEMBUSAN :

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;
3. Arsip.